

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia. Hal tersebut diakui dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Dalam ketentuan pasal 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak berhak untuk memperoleh perlindungan yaitu salah satunya dilibatkan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Hak tersebut merupakan hak untuk memberikan perlindungan yang tujuannya untuk melakukan perlindungan pada anak – anak dari tindak kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun teman sebayanya.”

Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.² Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak

¹ Nasir M. Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 8.

² Alycia Sandra Dina Andhini, dan Ridwan Arifin, 2019, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 46.

manusiawi, akan terekam dalam alam bawah sadar mereka sampai mereka beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini kerap dialami oleh anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Berikut merupakan jumlah anak korban kekerasan di Indonesia pada Tahun 2022, yaitu :³

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Tahun 2022

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
Seksual	9588
Psikis	4162
Fisik	3746
Penelantaran	1269
TPPO	219
Eksplorasi	216
Lainnya	2014

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Untuk di Jawa Timur, berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Tingkat kekerasan yang terjadi di Jawa Timur sebanyak:⁴

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Timur

Kab. Jember	201 Kasus
Kota Surabaya	180 Kasus
Sidoarjo	167 Kasus
Kab. Malang	123 Kasus
Kota Malang	106 Kasus

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

³Febriana Sulistya Pratiwi, 2023, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses pada 06/11/2023.

⁴Mutmainah J, 2023, "Daftar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur Mencapai 2.367 Kasus", <https://www.malangtimes.com/baca/89671/20230121/200300/daftar-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur-mencapai-2367-kasus>, diakses pada 06/11/2023.

Sedangkan pada wilayah Kabupaten Malang, berdasarkan data kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menunjukkan jumlah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang

Laporan Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang		
Bulan Januari - Desember 2022		
Bulan	Jenis Kelamin Korban	
	Laki-Laki	Perempuan
Januari	1	4
Februari	2	5
Maret		3
April	1	3
Mei	4	5
Juni	3	2
Juli	3	1
Agustus	6	7
September	15	2
Oktober	4	7
Nopember	4	8
Desember	4	12
JUMLAH	47	59

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Marak terjadinya kekerasan pada anak diatas, khususnya di Wilayah Kabupaten Malang memberikan keharusan untuk memperhatikan kasus kekerasan anak ini dan harus segera untuk diatasi, dimana salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang pada anak sebagai korban kekerasan. Wilayah Kabupaten Malang masih tinggi jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana data diatas, sehingga dibutuhkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang untuk memberikan perlindungan pada anak yang mengalami kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang merupakan salah satu perangkat daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 10 huruf h dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan anak, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Malang melainkan juga oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 sampai pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa dalam penanganan kekerasan anak Pemerintah Daerah ikut berperan dengan memberikan pelayanan identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Demikian juga, terdapat peran yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi, akan terekam dalam alam

bawah sadar mereka sampai mereka beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Hal ini yang melatar belakangi peneliti ingin mengetahui tentang faktor masalah anak yang menjadi korban kekerasan dan bagaimana proses yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah DP3A Kabupaten Malang yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktivitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, menjadikan tujuan penelitian yang dilakukan, terdiri dari :

1. Mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan

2. Mengetahui hambatan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca, khususnya ilmu hukum pidana mengenai peran DP3A Kabupaten Malang khususnya terkait perlindungan anak dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan teoritis yang lain yaitu sebagai sarana dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir hukum.

2. Manfaat Praktis

Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang . Serta memberikan gambaran tentang peran, fungsi dan permasalahan DP3A Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hukum terutama hukum pidana dan khususnya mengenai kekerasan terhadap anak. Selain itu diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, masyarakat,

mengenai perkembangan keilmuan hukum maupun hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau berdasarkan latar belakang juga rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan dalam melakukan identifikasi juga dengan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Pendekatan penelitian yuridis Empiris menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan hukum secara empiris denganturun langsung atau dengan melakukan observasi pada objek yang dituju yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statuta Approach*

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu yang berhubungan dengan peran DP3A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk menganalisa bahan hukum, dalam hal ini yaitu segala bahan hukum yang berkaitan dengan peran DP3A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

c. Pendekatan Sosiologis atau *Sociological Approach*

Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan menelaah hubungan timbal balik antara hukum dengan perubahan sosial yang terjadi senyatanya di dalam masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum penelitian ini merupakan bahan sekunder yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah ada dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, norma hukum, aturan hukum, yurisprudensi, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konvensi Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini didapat dari sumber karya ilmiah lain berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dan dapat memberikan wawasan yang lebih banyak mengenai bahan yang berasal dari

bahan hukum primer.⁵ Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pendapat para ahli yang terkait dengan topik yang sedang dibahas untuk memberikan dukungan pada analisis dan kesimpulan yang dibuat. Dalam bahan hukum sekunder ini memberikan landasan teori dan pemahaman yang dalam pada isu yang diteliti serta membantu dalam memberikan pendapat yang kuat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti penelusuran-penelusuran di internet, ensiklopedia, serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Bahan hukum tersier ini membantu dalam memahami istilah hukum, konsep, dan definisi yang diperlukan dalam analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode langsung pada narasumber yang berhubungan dengan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Adapun yang menjadi narasumber adalah pihak DP3A Kabupaten Malang

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 52.

⁶ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 296

c. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan (*library research*)

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi berupa dokumen tertulis berupa peraturan perundang – undangan dan juga dokumen-dokumen resmi yang dijadikan sebuah landasan dalam melakukan analisa atas kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak.

Kepustakaan (*library research*) yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, maupun literatur lain yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis yaitu kekerasan terhadap anak.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dan empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang gambarannya dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Demi keberhasilan penulisan skripsi dan pembahasan yang sesuai dan terarah, maka diperlukan sebuah susunan sistematika penulisan yang di dalamnyamemuat pembahasan yang akan kalsifikasikan menjadi empat bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan kerangka

awal yang komprehensif. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian. Selain itu, penulis akan merumuskan masalah penelitian secara jelas dan terperinci, untuk mengarahkan penelitian pada fokus yang spesifik. Selanjutnya, penulis akan menyajikan tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan penelitian akan memberikan gambaran tentang hasil yang diharapkan dan memberikan alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Penulis juga akan menyoroti manfaat penelitian ini, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kepentingan praktis, maupun bagi pihak-pihak terkait. Terakhir, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan akan memuat bagaimana bab-bab dan sub-bab penelitian ini akan diorganisir, serta urutan logis dalam penyajian materi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan yang akan digunakan dalam menganalisis pembahasan pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini, penulis akan memaparkan kerangka pemikiran atau teori-teori yang relevan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Kekerasan. Dalam bab ini, penulis akan mengacu pada pendapat para ahli yang terdapat dalam berbagai sumber yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan menguatkan argumen-argumen yang disampaikan dalam pembahasan penelitian ini. Pendapat dari ahli dapat mencakup aspek hukum maupun sosial yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang akan dilakukan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Kekerasan. Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian, baik melalui studi pustaka, wawancara, observasi. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai hambatan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini dan menunjukkan kontribusi penelitian dalam memahami dan memecahkan masalah.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum, di mana penulis akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh BAB dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan merangkum temuan-temuan penting yang telah diungkapkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis selanjutnya akan mengevaluasi temuan-temuan pada penelitian dan mengaitkannya dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikutnya, penulis juga akan menyajikan saran-saran penulisan yang relevan atas permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.